

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai melalui suatu upaya kesehatan, yang mencakup berbagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Upaya kesehatan dapat dilaksanakan pada berbagai sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pihak yang berwenang melakukan upaya kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu sarana kesehatan yang menghubungkan pasien dengan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan obat adalah Apotek,

dengan tenaga kesehatan berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdiri dari beberapa aspek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan kefarmasian yang berupa pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Dalam mengelola suatu apotek, apoteker juga dituntut memiliki kemampuan manajerial dan mengelola keuangan. Apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis dengan menggunakan pendekatan '*the tool of management*' yang terdiri atas '*men, money, materials, methods, machines*'. Unsur manajemen lainnya yang perlu diperhatikan yaitu *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling* (POAC) (Seto dan Yunita, 2008).

Pentingnya peran apoteker di apotek didorong dari bergesernya orientasi pelayanan kefarmasian pada saat ini, dimana sebelumnya orientasi pelayanan hanya pada obat (*drug oriented*) kini menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien menuntut adanya pelaksanaan pemberian konseling, informasi dan edukasi dari apoteker ke pasien sehingga efek terapi pengobatan yang diinginkan dapat tercapai.

Hal ini menjadikan para calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Para calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja yang ada dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya.

Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerja sama dengan apotek jaringan Viva Generik melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membekali para calon Apoteker dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Apoteker secara professional yang dapat memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu Apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan PKPA di Apotek Viva Generik Karang Nongko antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan PKPA di Apotek Viva Generik Karang Nongko antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.